



# **BAB I**



## **BAB I JINAYAH DAN HIKMAHNYA**

**Gambar 1**



**beritahukum.com**

### **KOMPETESI INTI (KI)**

1. Kompetensi Inti 1 (Sikap Spiritual)  
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Kompetensi Inti 2 (Sikap Sosial)  
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan)  
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Kompetensi Inti 4 (Keterampilan)  
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan


## KOMPETENSI DASAR

- 1.1. Menghayati ketentuan Islam tentang jinayat
- 2.1. Mengamalkan sikap adil, cinta damai dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang jinayat
- 3.1. Menganalisis ketentuan tentang jinayat dan hikmahnya
- 4.1. Menyajikan hasil analisis tentang pelaksanaan ketentuan jinayat dan hikmahnya

## INDIKATOR PENCAPAIAN

- 1.1.1. Menganut ketentuan Islam tentang jinayat
- 1.1.2. Mengklasifikasikan ketentuan Islam tentang jinayat
- 2.1.1. Mengklasifikasikan sikap adil, cinta damai dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang jinayat
- 2.1.2. Membangun sikap adil, cinta damai dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang jinayat
- 3.1.1. Mengorganisir ketentuan tentang jinayat dan hikmahnya
- 3.1.2. Membedakan ketentuan tentang jinayat dan hikmahnya
- 4.1.1. Mempresentasikan hasil analisis tentang pelaksanaan ketentuan jinayat dan hikmahnya

## PETA KONSEP



## PRAWACANA

Tindak pidana kejahatan dapat terjadi di mana saja, motif tindak pidana juga berbeda-beda. Tindak pidana dapat terjadi karena adanya niat dan juga kesempatan, sebagai akibat interaksi sosial di masyarakat yang memiliki ragam dan kepentingan yang berbeda. Banyaknya jiwa manusia yang setiap tahun bahkan setiap hari melayang, hanya karena sebab sepele, hal tersebut sungguh menjadi suatu keprihatinan. Oleh karena itu, hukum sebab akibat berlaku, siapa yang berbuat, maka ia harus bertanggung jawab, begitu pula dalam pidana Islam yang menjelaskan tanggung jawab pelaku pidana kejahatan harus menerima akibat hukumnya. Perbuatan tindak pidana/jinayah ini tentu terdapat konsekuensi yang harus ditanggungnya. Oleh karena itu penerapan hukum harus dijalankan sebaik-baiknya, walaupun hukum tersebut belum mampu memberikan efek jera, maka apapun keadannya harus melahirkan hukuman yang seadil-adilnya.

Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam hendaknya dapat menjadi pedoman, bahwa kejahatan dan berbagai tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang dan tidak dapat dibenarkan dalam ajaran Islam. Islam merupakan agama kasih sayang bagi seluruh manusia, selalu menebarkan kedamaian, ketentraman, dan keselamatan bagi para pemeluknya. Islam melarang praktik pembunuhan dengan cara apapun. Namun karena kurangnya pemahaman, kepatuhan, dan atau kesadaran dalam diri manusia, tindak pidana menjadi hal yang biasa dan sering diperoleh informasi beritanya, baik melalui media cetak maupun elektronik.

Dalam ilmu fikih pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumannya disebut dengan istilah jarimah atau ‘uqubah. Jarimah dibagi menjadi dua, yaitu jinayah dan hudud. Jinayah membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan yang meliputi sanksi qisas, diyat, dan kifarat. Sedangkan hudud membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan yaitu masalah penganiayaan beserta sanksi hukumannya yang meliputi zina, qadzaf, mencuri, minum khamr, menyamun, merampok, merompak dan bughat (pemberontakan).

Dalam bab ini akan dibahas jinayah dan hikmahnya, yang meliputi pembunuhan, ketentuan hukum Islam tentang sanksi qisas, diyat, dan kifarat serta hikmahnya.

Coba perhatikan berita-berita atau informasi lainnya yang ada disekeling kita!

1. Tuliskan contoh-contoh kasus yang dapat diambil dari beberapa media cetak yang termasuk kategori pelanggaran dalam tindak pidana (jinayah) !
2. Kemudian setelah contoh-contoh diatas didapatkan, berikan alasan masing-masing berdasarkan info/berita diatas mengapa pelanggaran tindak pidana (jinayah) tersebut dilakukan?

## **A. PEMBUNUHAN**

**Gambar 2**



**idntimes.com**

### **1. Pengertian pembunuhan**

Pembahasan tentang tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam termasuk dalam lingkup fiqih Jinayah yaitu ilmu yang mengatur mengenai hal-hal yang dilarang oleh (syariat`) atau aturan dalam hukum pidana Islam. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja atau pun tidak sengaja, baik dengan alat yang

mematikan atau pun dengan alat yang tidak mematikan, artinya melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Sejalan dengan pendapat sebagian Ulama bahwa, pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam.

Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana islam disebut dengan istilah jarimah. Jarimah ialah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh Syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan atau yang lainnya.

## **2. Macam-macam pembunuhan**

Pembunuhan dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-'amdi*), pembunuhan seperti sengaja (*Al-qatlu syibhu al-'amdi*) dan pembunuhan karena kesalahan (*Al-qatlu al-khata'*).

- 1) Pembunuhan sengaja (*Al-qatlu al-'amdi*), yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan (*mutsaqal*). Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang baligh dan yang dibunuh (korban) adalah orang yang baik.
- 2) Pembunuhan seperti sengaja (*Qatlu Syibhu al-'amdi*) yaitu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan atau tidak lazim dipakai membunuh, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
- 3) Pembunuhan karena kesalahan (*Qatlu al-khata'*) yaitu perbuatan seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang. Seperti seseorang yang berburu rusa namun mengenai orang lain hingga berakibat kematian.

## **3. Dasar hukum larangan membunuh**

Membunuh adalah salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Sebagaimana firman Allah Swt :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

*Artinya: Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. Al-Isra' [17]: 33)*

Karena ada ketegasan mengenai larangan pembunuhan, maka jika ada dua pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', maka orang yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama akan masuk neraka. Nabi Saw bersabda:

إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ

*Artinya: "Jika ada dua orang muslim berhadapan dengan membawa pedang masing-masing (mau saling membunuh), maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk Neraka." (HR. Al-Bukhari-Muslim)*

#### 4. Hukuman bagi pelaku pembunuhan

Pelaku atau orang yang melakukan pembunuhan setidaknya telah melanggar tiga macam hak, yaitu; hak Allah, hak ahli waris dan hak orang yang terbunuh. Karena itu, balasan di dunia diserahkan kepada ahli waris korban (wali), apakah pelaku akan di qisas atau dimaafkan. Jika pelaku tindak pidana pembunuhan dimaafkan, maka wajib baginya membayar sejumlah diyat kepada ahli waris korban serta melaksanakan kifarat sesuai ketentuan sebagai hak Allah Swt.

Berikut keterangan singkat tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sesuai dengan kategori pembunuhan yang dilakukan..

##### 1) Pembunuhan sengaja (*Al qatlu al 'amdi*)

Hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja adalah qisas, yaitu pelaku harus diberikan sanksi (hukuman) yang setimpal dan berat. Dalam hal ini maka hakim yang menjadi pelaksana hukuman qisas. Adapun keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri.

Namun jika keluarga korban memaafkan pelaku tindak pidana pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar sejumlah denda yaitu *diyat*

*mughalladzah* (diat berat) yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga korban. Selain membayar sejumlah diyat, pelaku juga diwajibkan menunaikan kifarat.

2) Pembunuhan seperti sengaja (*al qatlu syibhu al- 'amdi*)

Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak mendapatkan hukuman qisas, namun dihukum dengan membayar sejumlah denda yaitu *diyat mughalladzah* (diat berat), dan dapat dibayarkan secara bertahap selama tiga tahun kepada keluarga korban, yang setiap tahunnya sepertiga. Selain itu pembunuh juga harus menunaikan kifarat. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَولِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا  
الدِّيَّةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خِلْفَةً، (رواه الترمذی)

Artinya: Barang siapa membunuh dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Jika mereka (keluarga terbunuh) menghendaki, mereka dapat mengambil qisas. Dan jika mereka menghendaki (tidak mengambil Qisas) mereka dapat mengambil diyat berupa 30 ekor hiqqah, 30 ekor jadza'ah, dan 40 ekor khilfah. (HR. Al-Tirmidzi)

Hadis Rasulullah Saw tersebut merupakan dalil diwajibkannya *diyat Mughalladzah* bagi pelaku tindak pembunuhan sengaja yang mendapatkan maaf dari keluarga korban dan pelaku tindak pembunuhan seperti sengaja.

3) Pembunuhan karena kesalahan (*Al qatlu al khata'*)

Hukuman bagi pembunuhan karena kesalahan adalah membayar sejumlah denda yaitu *diyat mukhaffafah* (diyat ringan) yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama tiga tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Rasulullah Saw bersabda:

عن ابن شِهَابٍ قَالَ فِي دِيَةِ الْخَطَا عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بُنْتُ مَخَاضٍ  
وَعِشْرُونَ بُنْتُ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ)

Artinya: “Diyat khata’ itu dibayar dengan 20 ekor unta berumur 4 tahun, 20 ekor unta berumur 5 tahun, 20 ekor unta betina berumur 1 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, dan 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun.” (HR. Al-Nasai dan Ibnu Mâjah)



Selain itu pelaku tindak pidana pembunuhan juga harus melaksanakan kifarat, sesuai dengan firman Allah Swt:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ  
مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

Artinya: "Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)." (QS. A-Nisa'[4] : 92)

#### 5. Pembunuhan Secara Berkelompok (*al-qatlu al-jama'ah 'ala wahid*)

Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum qisas. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait tindak pidana pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan Imam Bukhari berikut:

عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ قَتَلُوهُ غِيلَةً وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعاً (مسند الإمام الشافعي)

Artinya: "Dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar ra telah menghukum bunuh lima atau enam orang yang telah membunuh seseorang laki-laki secara dzalim (dengan ditipu) di tempat sunyi. Kemudian ia berkata: Seandainya semua penduduk San'a secara bersama-sama membunuhnya niscaya akan aku bunuh semua." (Musnad al-Imam al-Syafi'i).

#### 6. Hikmah larangan membunuh

Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa setiap manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Di antara dalil yang menjelaskan tentang hukuman bagi pembunuh adalah firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

*Artinya: "Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya." (Q.S. anNisa '[4]: 93)*

Sabda Rasulullah Saw:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَمْدُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَغْفُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ (رواه الدارقطني)

*Artinya: "Pembunuhan sengaja (hukumannya) adalah Qisas, kecuali jika wali korban memaafkan." (HR. Ad-Daruqutni)*

Penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tidak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Coba perhatikan berita-berita atau informasi lainnya yang ada dilingkungan kita!

1. Sebutkan 3 contoh kasus yang termasuk dalam kategori 3 jenis pembunuhan !
2. Bagaimanakah cara mengidentifikasi sebuah benda, apakah benda tersebut digolongkan benda yang dapat membunuh seseorang atau tidak ?
3. Kemudian setelah contoh-contoh didapatkan, lakukan analisis terhadap ketiga jenis pembunuhan diatas, lalu kaitkan dengan dasar hukum larangan melakukan pembunuhan, kemudian telusurilah alasan mengapa mereka melakukannya?

## **B. PENGANIAYAAN**

### **1. Pengertian penganiayaan**

Dalam pidana Islam istilah penganiayaan bisa juga disebut jarimah (tindak pidana) pelukaan. Menurut kamus *Al-Munjid* diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata “*jarah*” yang berarti “*shaqq ba’d badanih*” yaitu menyakiti sebagian anggota badan manusia. Oleh karena itu yang dimaksud dengan penganiayaan di sini adalah perbuatan tindak pidana berupa melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota tubuh seseorang yang dimaksudkan untuk menyakiti atau menyiksa orang lain dengan sengaja.

### **2. Macam-macam penganiayaan**

Penganiayaan dibagi menjadi dua macam yaitu penganiayaan berat dan penganiayaan ringan.

- a. Penganiayaan berat yaitu perbuatan merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, seperti memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta dan lain sebagainya.
- b. Penganiayaan ringan yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya melainkan hanya menyebabkan luka atau cacat ringan.

Tindakan penganiayaan diatas dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur–unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.
- 2) Tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan.
- 3) Perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain.

Dengan terpenuhi ketiga unsur tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan pelaku telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari’at dan barang siapa yang melakukan, maka wajib terkena sanksi (hukuman) yang sudah ditetapkan, karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindakan penganiayaan

### 3. Hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan

Perbuatan menganiaya ini tidak dibenarkan dan sangat dilarang dalam Islam, sama halnya dengan larangan melakukan pembunuhan terhadap orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Allah berfirman dalam surat surat al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ  
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ

Artinya: "Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas -nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang Zalim." (Q.S. al-Maidah [5]: 45)

Setelah membaca dan memahami pemaparan diatas, coba kemukakan persamaan dan perbedaan antara tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan

1. Diskusikan dengan membentuk kelompok maksimal 4-5 orang.
2. Setiap kelompok diberikan kasus penganiayaan yang berbeda-beda untuk dianalisis

## C. QISAS

### 1. Pengertian qisas

Qisas berasal dari kata “*Qasasa*” yang artinya memotong atau berasal dari kata *Iqqtsa* yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut *syara'* qisas ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun merusak atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan).

Ruang lingkup hukum qisas dibatasi oleh para fuqaha hanya pada tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa (pembunuhan) dan badan (penganiayaan), atau biasa diistilahkan dengan *al-nafs wa al-jarahah* (nyawa dan luka).

### 2. Macam-macam qisas

Berdasarkan pengertian di atas, maka Qisas dibedakan menjadi dua yaitu :

- a) Qisas untuk tindak pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh sengaja.
- b) Qisas untuk tindak penganiayaan (yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan).

### 3. Hukum Qisas

Mengenai hukuman qisas ini, baik qisas pembunuhan maupun qisas anggota badan, dijelaskan dalam al -Qur'an surat al-Maidah [5]: 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan hak (qisas) nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya.

*Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang Zalim." (Q.S. Al-Maidah [5]: 45)*

#### 4. Syarat-syarat qisas

Pelaku tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang akan dijatuhi hukuman qisas jika memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya (orang yang benar-benar baik).

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا  
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي  
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

*Artinya: "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi." (QS: Al-Maidah [5]: 37)*

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam melalui al-Quran menegaskan atas pelarangan membunuh orang lain dan membuat kerusakan di atas muka bumi.

- b. Pelaku tindak pidana pembunuhan sudah baligh dan berakal, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ  
النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

*Artinya: "Dari sahabat Ali Ra. dari Nabi Saw. bersabda: terangkat hukum (tidak kena hukum) dari tiga orang yaitu; orang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia sembuh dari gila." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)*

b. Pembunuh bukan bapak (orangtua) dari terbunuh

Jika seorang ayah (orangtua) membunuh anaknya maka ia tidak dikenai hukuman qisas. Tapi sebaliknya, jika seorang anak membunuh orang tuanya, maka dikenakan sanksi berupa hukuman qisas berdasarkan hadis Rasulullah Saw.

لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بَوْلَدِهِ (رواه أحمد والترمذي)

Artinya: “Tidak dibunuh seorang bapak (orangtua) yang membunuh anaknya.” (HR. Ahmad dan al-Tirmizi).

Umar bin Khattab dalam satu kesempatan juga berkata :

قَتَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَمْدًا، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ : ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذْعَةً، وَأَرْبَعِينَ نَبِيَّةً، وَقَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بَوْلَدِهِ " لَقَتَلْتُكَ (رواه أحمد)

Artinya: “seorang laki-laki telah membunuh anaknya dengan sengaja, kemudian kejadian tersebut disampaikan kepada Umar r.a. Maka Umar memberikan hukuman berupa membayar 100 unta, yang terdiri dari 30 ekor unta hiqqah, 30 ekor unta jadza'ah dan 40 ekor unta saniyyah. Kemudian Umar r.a, berkata bahwa orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan, sesungguhnya saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda: Tidak boleh bapak (orangtua) diqisas karena sebab (membunuh) anaknya.” (HR. Ahmad)

Berdasarkan hadist diatas, dapat dipahami bahwa tidak ada hukuman qisas bagi orang tua yang membunuh anaknya, namun bukan berarti orang tua mempunyai hak untuk menghilangkan nyawa seorang anak dengan alasan apapun. Karena itu seorang hakim berhak menjatuhkan hukuman takzir kepada orangtua atas tindak pembunuhan yang dilakukannya, seperti mengasingkannya dalam rentang waktu tertentu atau hukuman lain yang dapat membuatnya jera.

d. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka dan hamba dengan hamba. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ  
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih." (QS. Al-Baqarah [2]: 178 )

- e. Qisas dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Maidah ayat 45 yang telah dibahas kandungan umumnya pada halaman sebelumnya:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ  
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ

Artinya: "Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-lukipun ada Qisasnya." (QS. Al-Maidah [5]: 45 )

## 5. Hikmah Qisas

Islam menerapkan hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana, baik tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan semata mata demi menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Hal ini akan memberikan dampak positif, diantaranya adalah:

- a. Dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan. Dan salah satu bentuk keadilan itu adalah jiwa dibalas dengan jiwa, anggota badan juga dibalas dengan anggota badan.
- b. Memelihara keamanan dan ketertiban. Karena dengan adanya qisas, seseorang akan berpikir lebih jauh jika akan melakukan tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Di sinilah qisas memiliki peran penting dalam menjauhkan manusia dari nafsu membunuh ataupun menganiaya



orang lain, yang pada akhirnya akan tercipta lingkungan masyarakat yang tertib, damai, aman dan tentram.

- c. Dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah.

Dalam konteks ini qisas memiliki andil besar membantu program pemerintah dalam usaha memberantas berbagai macam praktik kejahatan, sehingga mewujudkan suasana yang tentram dan keamanan masyarakat leboh terjamin. Hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*Artinya: Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]: 179 )*

## D. DIYAT

### 1. Pengertian Diyat

Diyat secara bahasa yaitu denda atau ganti rugi. Secara istilah diyat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan kepada korban atau keluarga korban (wali) berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan.

### 2. Sebab-sebab ditetapkan Diyat

Pelaku tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan diwajibkan untuk membayar diyat (denda) sesuai ketentuan yang telah ditetapkan jika terjadi beberapa hal berikut ini ;

- a. Pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan oleh keluarga korban (wali). Dalam hal ini, jika seseorang terbukti didepan hakim melakukan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan maka diwajibkan qisas atasnya, namun hukuman qisas ini menjadi gugur dan berubah menjadi kewajiban membayar diyat (denda) kepada korban atau keluarga korban (wali) jika mendapatkan maaf.
- b. Pembunuhan seperti sengaja.
- c. Pembunuhan karena kesalahan atau pembunuhan tidak sengaja.

- d. Pembunuh yang melarikan diri, akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Dalam konteks ini, diyat (denda) dibebankan kepada keluarga pembunuh.
- e. Qisas sulit dilaksanakan. Ini terjadi pada tindak pidana penganiayaan (tindak pidana yang terkait dengan melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan).

### 3. Macam-macam Diyat

Diyat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. *Diyat mughalladzah* (diat berat), yaitu membayarkan 100 ekor unta yang rinciannya terdiri ;
  - 1) 30 ekor *hiqqah* ( unta betina berumur 3-4 tahun )
  - 2) 30 ekor *jadza'ah* (unta betina berumur 4-5 tahun )
  - 3) 40 ekor *khilfah* ( unta yang sedang hamil ).

Yang wajib membayarkan *diyat mughalladzah* (diat berat) adalah:

- a) Pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Dalam hal ini diyat harus diambilkan dari hartanya dan dibayarkan secara kontan sebagai pengganti qisas.

Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً (رواه الترمذي)

Artinya: "Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, (hukumannya) harus menyerahkan diri kepada keluarga korban, jika mereka menghendaki dapat mengambil qisas, dan jika mereka tidak menghendaki (mengambil qisas), mereka dapat mengambil diyat berupa 30 *hiqqah* (unta betina berumur 3-4 tahun), 30 *jadza'ah* (unta betina berumur 4-5 tahun ) dan unta *khilfah* (unta yang sedang bunting )." (HR. Al-Tirmidzi: 1308)

- b) Pelaku tindak pidana pembunuhan seperti sengaja. *Diyat mughalladzah* (diyat berat) dibayarkan kepada keluarga korban dengan cara diangsur selama tiga tahun, yang setiap tahunnya dibayar sepertiga.

- c) Pelaku tindak pidana pembunuhan di tanah haram (Mekah), atau pada *asyhurul hurum* (Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah)

b. *Diyat mukhaffafah* (diyat ringan)

*Diyat mukhaffafah* (diyat ringan) yang dibayarkan kepada keluarga korban ini berupa 100 ekor unta, terdiri dari

- 1) 20 ekor *hiqqah* (unta betina berumur 3-4 tahun)
- 2) 20 ekor *jadza'ah* (unta betina berumur 4-5 tahun)
- 3) 20 ekor *binta makhadh* (unta betina lebih dari 1 tahun)
- 4) 20 ekor *binta labun* (unta betina umur lebih dari 2 tahun)
- 5) 20 ekor *ibna labun* (unta jantan berumur lebih dari 2 tahun)

Yang wajib membayarkan diyat mukhaffafah adalah:

- a) Pelaku pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja), yaitu pembayaran berupa 100 ekor unta yang pembayarannya diangsur selama 3 tahun, dan setiap tahunnya sepertiga dari jumlah diyat.

Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي دِيَةِ الْخَطَاِ

عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتًا مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتًا لَبُونٍ

وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورًا (رواه ابن ماجه)

*Artinya: "dari Sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, bahwa Rasulullah Saw. bersabda Diyat khatha' diperincikan lima macam, yaitu 20 unta hiqqah, 20 unta jadza'ah, 20 unta binta makhath (unta betina lebih dari 1 tahun), 20 unta binta labun (unta betina umur lebih dari 2 tahun), dan 20 unta bani makhad (unta jantan berumur lebih dari 2 tahun)." (HR. Ibnu Majah)*

- b) Pelaku tindak pidana penganiayaan berupa melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan yang seharusnya di qisas namun dimaafkan oleh korban atau keluarganya.

Dalam hal ini, Jika diyat (denda) tidak bisa dibayarkan dengan berupa unta, maka wajib dibayarkan dengan sesuatu yang setara atau senilai dengan unta.

#### 4. Diyat karena kejahatan melukai atau memotong anggota badan

Aturan diyat untuk kejahatan melukai atau memotong anggota badan tidak seperti aturan diyat pembunuhan. Berikut penjelasan ringkasnya:

- a. Wajib membayar satu diyat penuh berupa 100 ekor unta, apabila seseorang menghilangkan anggota badan tunggal (seperti lidah, hidung, kemaluan laki-laki) atau sepasang anggota badan (sepasang mata, sepasang telinga, sepasang tangan, sepasang kaki). Dalam sebuah riwayat:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَّةَ، وَفِي الرَّجْلَيْنِ الدِّيَّةَ (رواه أبو داود)

Artinya: "Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw, memutuskan terhadap (memotong) kedua tangan dan kedua kaki satu diyat penuh." (HR. Abu Dawud, dalam kitab *mursal Abu Dawud*)

Diriwayatkan pula dalam hadis yang lain

وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعُهُ الدِّيَّةُ كَامِلَةً (رواه الدارقطني)

Artinya: "Memotong hidung apabila terpotong semua, wajib diyat penuh." (HR. Abu al-Hasan al-Daruqutni)

Kedua hadis tersebut menegaskan bahwa pelaku tindak pidana pemotongan anggota tubuh tunggal yang sempurna ataupun berpasangan wajib membayar diyat penuh setelah korban atau keluarga korban memaafkannya. Jika korban ataupun keluarga korban tak memaafkannya, maka ia diqisas.

- b. Wajib membayar setengah diyat berupa 50 ekor unta, jika seseorang memotong salah satu anggota badan yang berpasangan semisal satu tangan, satu kaki, satu mata, satu telinga dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini Rasulullah bersabda :

وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرَّجْلِ خَمْسُونَ (رواه الدارقطني)

Artinya: "Dalam merusak satu telinga, satu mata, satu tangan dan satu kaki maka wajib membayar 50 ekor unta." (HR. Abu al-Hasan al-Daruqutni)

- c. Wajib membayar sepertiga diyat apabila melukai anggota badan sampai organ dalam, semisal melukai kepala sampai otak.
- d. Wajib membayar 15 ekor unta jika seseorang melukai orang lain hingga menyebabkan kulit yang ada di atas tulang terkelupas.
- e. Wajib membayar 10 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga mengakibatkan jari-jari tangannya atau kakinya putus (setiap jari 10 ekor unta).
- f. Wajib membayar 5 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga menyebabkan giginya patah atau lepas (setiap gigi 5 ekor unta).

Adapun teknis pembayaran diyat, jika diyat tidak bisa dibayarkan dengan unta, maka ia bisa digantikan dengan uang seharga unta tersebut. Ketentuan-ketentuan yang belum ada aturan hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan hakim.

## **5. Hikmah diyat**

Hikmah terbesar ditetapkannya diyat adalah mencegah pertumpahan darah serta sebagai obat hati dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Yang mana dalam hal ini keluarga korban sebenarnya mempunyai dua pilihan. Pertama; meminta qisas, kedua; memaafkan pelaku tindak pembunuhan atau penganiayaan dengan kompensasi membayar diyat. Dan saat pilihan kedua dipilih keluarga korban, maka secara tidak langsung keluarga korban telah mengikhlaskan apa yang telah terjadi, hati mereka menjadi bersih dari amarah ataupun rasa dendam yang akan dilampiaskan kepada pelaku tindak pembunuhan ataupun penganiayaan.

Walaupun demikian, secara manusiawi rasa sakit hati ataupun dendam tidak bisa dihilangkan begitu saja dengan diterimanya diyat, tetapi karena keluarga korban telah berniat dari awal untuk memaafkan pelaku tindak pidana maka dorongan batin itu lambat laun akan menetralsir suasana hingga akhirnya keluarga korban benar-benar bisa memaafkan pelaku tindak pidana setelah mereka menerima diyat.

Sampai titik ini, semakin bisa dirasakan bahwa diyat merupakan media yang sesuai dengan ajaran Islam yang efektif untuk pencegah pertumpahan darah

dan penghilang rasa sakit hati atau dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan.

## **E. KIFARAT**

### **1. Pengertian kifarat**

Dalam *al-Qamus al-Fiqhiy* karya Sa'diy Abu Jayb disebutkan makna kifarat sebagai berikut, "Sesuatu yang dapat menutupi dari perbuatan dosa seperti bersedekah, berpuasa dan lain-lain". Dalam bahasa Arab, kifarat berarti yang menutupi, menghapuskan atau yang membersihkan. Jadi menurut istilah, kifarat adalah denda yang harus dibayar karena telah melanggar suatu ketentuan syara' dengan tujuan menghapuskan, membersihkan atau menutupi dosa tersebut. Dengan kata lain kifarat merupakan tanda taubat kepada Allah SWT dan sebagai penebus dosa.

### **2. Macam-macam Kifarat**

Ada beberapa pelanggaran yang mengharuskan seseorang terkena ketentuan (membayar) kifarat, diantaranya ;

#### **a. Kifarat Pembunuhan**

Agama Islam sangat melindungi jiwa seseorang. Darah tidak boleh ditumpahkan tanpa sebab-sebab yang dilegalkan oleh syariat. Karenanya, seorang yang membunuh orang lain selain dihadapkan pada salah satu dari dua pilihan yaitu; diqisas atau membayar diyat, ia juga diwajibkan membayar kifarat.

Kifarat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan adalah memerdekakan budak muslim. Jika ia tak mampu melakukannya maka pilihan selanjutnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hal ini sebagaimana diterangkan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 92:

.....وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ

مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ

مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ

*Artinya: "....dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka*

*(keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah." (QS.An-Nisa' [4]: 92)*

#### **b. Kifarat dzihar**

Dzihar adalah perkataan seorang suami kepada istrinya, "kau bagiku seperti punggung ibuku" (kamu untukku haram dinikahi). Pada masa jahiliyyah dzihar dianggap sebagai talak. Akan tetapi setelah syariat Islam turun, ketentuan hukum dzihar yang berlaku di kalangan masyarakat jahiliyyah dibatalkan. Syariat Islam menegaskan bahwa dzihar bukanlah talak, dan pelaku dzihar wajib menunaikan Kifarat dzihar sebelum ia melakukan hubungan biologis dengan istrinya.

Kifarat seorang suami yang mendzihar istrinya adalah memerdekakan hamba sahaya. Jika ia tak mampu melakukannya, maka ia beralih pada pilihan kedua yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika ia masih juga tak mampu melakukannya, maka ia mengambil pilihan terakhir yaitu memberikan makan 60 fakir miskin.

#### **c. Kifarat melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadhan**

Kifarat yang ditetapkan untuk pasangan suami istri yang melakukan hubungan biologis pada siang hari di bulan Ramadhan sama dengan Kifarat dzihar ditambah qadha sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan karena pelanggaran melakukan hubungan biologis di siang hari bulan Ramadhan.

#### **d. Kifarat karena melanggar sumpah**

Kifarat bagi seorang yang bersumpah atas nama Allah kemudian ia melanggarnya adalah memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Jika ketiga hal tersebut tak mampu ia lakukan, maka diwajibkan baginya puasa 3 hari berturut-turut.

#### **e. Kifarat Ila'**

Kifarat Ila' adalah sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya dalam masa tertentu. Semisal perkataan suami kepada istrinya, "demi Allah aku tidak akan menggaulimu". Konsekuensi yang muncul

karena ila' adalah suami membayar Kifarat ila' yang jenisnya sama dengan Kifarat yamîn (kifarat melanggar sumpah).

**f. Kifarat karena membunuh binatang buruan pada saat berihram.**

Kifarat jenis ini adalah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang, atau memberi makan orang miskin, atau berpuasa.

**3. Hikmah kifarat**

Dengan adanya kifarat dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Manusia benar-benar menyesali perbuatan yang keliru, telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan sesama manusia.
2. Menuntun manusia agar segera bertaubat kepada Allah atas tindak maksiat yang ia lakukan.
3. Menstabilkan mental manusia, hingga ia merasakan ketenangan diri karena tuntunan agama (membayar kifarat) telah ia tunaikan.

**AKTIVITAS PESERTA DIDIK**

A. Setelah siswa mempelajari materi di atas, buatlah pertanyaan yang relevan .

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....



- B. Mendiskusikan materi diatas dengan membuat beberapa kelompok, dan diskusi dimulai dengan pertanyaan berikut

Dari pendalaman materi tentang qisas, diyat dan kifarar, siswa harus membuat catatan kecil, kemudian membuat Forum Group Discussion (FGD) yang terdiri dari 4-5 orang, lalu menganalisis materi qisas, diyat dan kifarar tersebut.

Langkah selanjutnya, siswa diminta untuk mengkontekstualisasikan dengan hukuman-hukuman pelanggaran tindak pidana yang terjadi di Indonesia, dan mempresentasikan didepan kelas.

Ketentuan diskusi :

1. Menguasai materi yang akan didiskusikan
2. Dalam setiap kelompok salah satu menjadi pemandu atau moderator
3. Mencatat hal-hal penting dalam diskusi, agar dapat didokumentasikan
4. Saling menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi dengan teman-teman kelompok.

## **PROBLEM SOLVING**

Setelah mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan diatas, masing-masing kelompok mengaitkan ketentuan hukum pidana Islam jika diterapkan terhadap beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Dapatkah hukuman qisas, diyat dan kifarar diberlakukan kepada pelaku tindak pidana sebagai solusi kejahatan di Indonesia? Apa solusi yang tepat untuk pelaku tindak kejahatan di Indonesia?

Dalam pemecahan masalah pada bab ini, maka siswa diharuskan mempunyai solusi.

Solusi yang ditawarkan melalui diskusi ditulis dalam satu lembar kemudian dikumpulkan kepada guru.

## TUGAS MANDIRI

### 1. Tugas Terstruktur

Carilah minimal 10 ayat yang terkait dengan "*jarimatul hudud*"! dengan menggunakan kata kunci had/hudud dalam al-Quran atau menggunakan kamus al-Quran Fathurahman,

Setelah ayat-ayat diatas diketemukan, siswa mencari terjemahan ayat dengan merujuk kepada terjemah al-Qur'an yang dikeluarkan Kementerian Agama RI lalu mencari penjelasan ayat menggunakan kitab-kitab tafsir seperti tafsir al-Qurtubi, Ibnu Katsir, tafsir ayat al-Ahkam Ali Ashobuny, tafsir al-Quran dari Kementerian Agama atau tafsir al-Misbah karangan Prof Dr. Qurasy Syihab.

### 2. Tugas Tidak Terstruktur

Kumpulkanlah rubrik atau artikel yang berasal media cetak atau media lainnya yang membahas tentang masalah-masalah pidana kekinian beserta solusi hukum terkait dengan masalah-masalah tersebut!

## WAWASAN FIKIH JINAYAT

Hukum Islam sendiri, termasuk di dalamnya fikih jinayah, tumbuh dalam kehidupan masyarakat Muslim yang berbeda-beda, dengan aliran hukum yang juga sangat beragam. Walaupun kemudian, hanya empat mazhab besar yang tumbuh hingga sekarang dan digunakan di belahan dunia Muslim. Dalam penerapannya tersebut, para ahli hukum fikih menerima keragaman interpretasi dan menyadari adanya kekurangan dalam setiap pendapat yang mereka keluarkan, sembari tetap mencari titik temu (konsensus) sejarah *ijma'*.

Seiring dengan perjalanan waktu, dengan masuknya pemerintahan kolonial di negara-negara Muslim seperti Indonesia, terjadi pembatasan-pembatasan penerapan syariat Islam di pengadilan, yang secara spesifik hanya terfokus pada hukum keluarga Islam (*aḥwāl al-shakhṣiyyah*). Sementara itu, hukum pidana dan hukum sipil digantikan dengan hukum kolonial, baik yang berasal dari negara-negara bercorak *common law* seperti Inggris ataupun *Eropa Kontinental* seperti Belanda dan Perancis. Masa masa ini menjadi titik awal perpindahan hukum Islam kepada model Eropa, sebagaimana pertama kali secara simbolik diterapkan oleh pemerintahan Turki Utsmani pada tahun 1924.

Kenyataan bahwa negara-negara muslim berada pada sistem nations-state, yang nota bene merupakan model yang diadopsi dari barat, tidak bisa ditolak. Model ini meniscayakan adanya sentralisasi dan birokratisasi tatanan administrasi dan hukum sebuah negara, yang dijalankan oleh staf administasi, dengan otoritas yang mengikat untuk semua teritorial wilayahnya, berdasarkan pada batas-batas wilayah yang tegas dan adanya keabsahan untuk menggunakan “kekuatan”. Sistem demikian meniscayakan pula pengelolaan negara secara profesional dan akuntabel, dengan menegaskan prinsip-prinsip kehidupan bernegara dan berbangsa, tanpa mengindahkan latar belakang orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya.

Dalam hal ini pula kemudian ketegasan pembedaan agama dan negara, menurut sejumlah pandangan, menjadi penting, yaitu bagaimana negara tidak kemudian berpihak pada agama tertentu dan kemudian mendiskriminasi kelompok agama-agama minoritas yang ada di wilayahnya. Di sisi lain, penerapan Syariat Islam oleh negara harus pula mendapatkan persetujuan dari setiap orang yang ada di wilayahnya, sehingga penerapan Syariat tersebut betul-betul berangkat dari keinginan dan kehendak dari setiap orang, bukan merupakan pemaksaan dari negara.

## RANGKUMAN

Jinayat memiliki pembahasan mengenai tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan serta sanksi hukumnya seperti qisas, diyat, dan kifarat.

- a. Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan sengaja, seperti sengaja ataupun karena kesalahan (tidak sengaja) dengan menggunakan alat yang lazim dipakai membunuh (mematikan) ataupun tidak.
- b. Macam-macam pembunuhan ada 3, yaitu:
  1. Pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-'amdi*)
  2. Pembunuhan seperti sengaja (*al-qatlu syibhu al-'amdi*)
  3. Pembunuhan karena kesalahan (*al-qatlu al-khata'*)
- c. Salah satu ayat dalam al-Quran yang menjelaskan tentang larangan membunuh adalah Q.S. al-Isra': 33.
  1. Terkait dengan pembunuhan berkelompok, mereka yang membunuh seseorang secara berkelompok, maka semuanya harus diqisas.
  2. Hikmah terbesar dari pengharaman praktik pembunuhan adalah memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia.

- d. Penganiayaan terbagi atas 2 macam, yaitu:
1. Penganiayaan berat yaitu perbuatan merusak anggota tubuh atau menghilangkannya sehingga menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, seperti; memukul tangan sampai patah, atau merusak mata sampai buta dan sejenisnya.
  2. Penganiayaan ringan yaitu perbuatan melukai anggota tubuh orang lain yang menyebabkan luka ringan atau cacat ringan.
- e. Qisas adalah hukuman balasan yang setimpal atau sama bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan yang dilakukan secara sengaja.
- f. Syarat-syarat dilaksanakannya qisas adalah;
1. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya.
  2. Pembunuh sudah aqil baligh.
  3. Pembunuh bukan bapak (orangtua) dari terbunuh.
  4. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan yang membunuh.
  5. Qisas dilakukan dalam hal yang sama. Jiwa dengan jiwa, mata dengan mata dan sebagainya.
- g. Diyat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada keluarga (wali) pihak terbunuh atau teraniaya. Adapun Sebab-sebab ditetapkan diyat
1. Pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan pihak terbunuh (keluarga korban).
  2. Pembunuhan seperti sengaja.
  3. Pembunuhan karena kesalahan.
  4. Pelaku tindak pidana pembunuhan yang melarikan diri tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas, maka diyat (denda) dibebankan kepada keluarga pelaku tindak pidana pembunuhan.
  5. Diyat (denda) terbagi menjadi dua macam yaitu *diyat mughalladzah* (berat) dan *diyat mukhaffafah* (ringan).
    - a. *Diyat mugalladzah* ( diyat berat) dengan membayar 100 ekor unta yang rinciannya sebagai berikut :
      - 30 ekor *hiqqah* (unta betina berumur 3-4 tahun).

- 30 ekor *jadza'ah* (unta betina berumur 4-5 tahun).
  - 40 ekor *khilfah* (unta yang hamil).
- b. *Diyat mukhaffafah* (diyat ringan) dengan membayar 100 ekor unta yang rinciannya sebagai berikut :
- 20 binta *makhadh* (unta betina lebih dari 1 tahun).
  - 20 binta *labun* (unta betina berumur lebih dari 2 tahun).
  - 20 *hiqqah* (unta betina berumur 3-4 tahun).
  - 20 *jadz'ah* (unta betina berumur 4-5 tahun).
  - 20 *ibna labun* (unta jantan berumur lebih dari 2 tahun).
6. Kifarat mempunyai makna denda yang wajib dibayarkan seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kifarat merupakan tanda bahwa ia bertaubat kepada Allah.
  7. Kifarat pembunuhan adalah memerdekakan budak yang muslim. Jika hal tersebut tidak mampu dilakukan, maka pilihan selanjutnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut.
  8. Selain kifarat karena tindak pidana pembunuhan sengaja, ada beberapa macam kifarat yaitu kifarat dzihar, kifarat melanggar sumpah, kifarat karena berhubungan suami istri disiang hari bulan Ramadhan, kifarat 'ila, kifarat karena membunuh binatang buruan ditanah haram ketika ihram.

### UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Kemukakan pendapatmu, bagaimana jika seorang pelaku tindak pidana pembunuhan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan sampai dihukum mati?
2. Dalam kasus pembunuhan berencana, pelaku dapat dituntut dengan hukuman mati. Kemukakan pendapatmu apakah hukuman tersebut sesuai dengan fikih jinayat?

3. Jika seorang pelaku tindak pidana pembunuhan adalah orang fakir, dan ia telah dimaafkan keluarga terbunuh, apakah masih wajib baginya membayar diyat mughalladzah ? Berikan alasanmu!
4. Bolehkah seorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan membayar diyat mugalladzah karena ia merasa sangat bersalah dengan apa yang ia lakukan?
5. Jika seorang pelaku tindak pidana pembunuhan tidak mampu menunaikan kifarar yang berupa memerdekakan budak muslim atau berpuasa dua bulan berturut-turut, apakah yang seharusnya ia lakukan? Kemukakan pendapatmu!